

# 4 Pejabat Bea Cukai dan Importir Tekstil Jadi Tersangka

KEJAKSAAN Agung menetapkan lima tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam impor tekstil. Adapun keempat tersangka merupakan pejabat di Bea Cukai Batam, sedangkan satu tersangka merupakan pengusaha. "Pada hari ini kami menetapkan lima tersangka, empat masih pejabat aktif (Bea Cukai) dan satu pengusaha," jelas Kepala Pusat Penanganan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono di Jakarta, kemarin.

Hari menyatakan penetapan para tersangka berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik. "Penetapan terhadap lima tersangka ini didasarkan atas alat bukti yang sudah diperoleh penyidik," tuturnya.

Meski demikian, ia mengatakan pihaknya masih menghitung kerugian negara akibat kasus tersebut. "Nah, berapa nilai dugaan kerugian keuangan negara, masih dalam penghitungan," tukasnya.

Adapun kelima tersangka itu terdiri dari empat pejabat serta Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam berinisial MM, DA, HAW, dan KA, serta pemilik PT Fleming Indonesia Batam dan PT Peter Garmindo

Prima berinisial IR. Pada 12 Mei lalu, tim penyidik kejagung memeriksa Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam, Susila Brata, dan empat staf di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Pemeriksaan dilakukan guna mengungkap dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam impor tekstil pada 2018 hingga 2020.

Empat staf yang diperiksa bersama Susila ketika itu ialah Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai I, Yosef Hedriansyah, Kepala Fasilitas Pabean dan Cukai, Rully Ardian, Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai II, Bambang Lusanto Gustomo, serta Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan I, M Munif.

Dugaan korupsi berawal dari ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang antara dokumen dan isi muatan setelah pemeriksaan fisik barang oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. "Setelah dihitung terdapat kelebihan fisik barang, masing-masing untuk PT PGP sebanyak 5.075 roll dan PT FIB 3.075 roll," jelas Hari. (Rif/P-3)



M/PLUS ERLANGGA

**KETERANGAN SAKSI AHLI:** Majelis Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memimpin jalannya sidang uji materiil dan formul revisi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30/2002 tentang KPK terhadap UUD 1945 dengan agenda mendengarkan dua saksi ahli yang dihadirkan pemohon, yaitu Prof Bagir Manan dan dosen Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto, di Gedung MK, Jakarta, kemarin.



**CIKARANG LISTRINDO ENERGY**

### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), (secara bersama-sama disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 17 Juli 2020  
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Ruang Emerald & Sapphire, Lantai 3 Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Jakarta Selatan 12240

Mata acara RUPST dan penjabarannya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara 1 :** Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengestafan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Penjelasan :**  
Mata acara ini di susulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Pasal 69 dan (ii) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9, 21 dan 22. Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2019 dan Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun 2019, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan dalam Rapat serta memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Mata Acara 2 :** Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Penjelasan :**  
Mata acara ini di susulkan untuk memenuhi ketentuan (i) UUPPT Pasal 70 dan 71 dan (ii) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9, 21 dan 22. Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Mata Acara 3 :** Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana per tanggal 31 Desember 2019.

**Penjelasan :**  
Mata acara ini diajukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("IPO"), Direksi Perseroan akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana IPO Perseroan untuk posisi per 31 Desember 2019. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat.

**Mata Acara 4 :** Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (buyback) sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham.

**Penjelasan :**  
Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana Perseroan untuk melakukan pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (buyback) sehubungan dengan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham yang berasal dari sebagian saham hasil pembelian kembali (buyback) yang telah disetujui para Pemegang Saham pada RUPSLB tanggal 24 Oktober 2018.

**Mata Acara 5 :** Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Penjelasan :**  
Mata acara ini di susulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 (1) POJK No. 13/POJK/2017 tentang Pengawasan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 59 (1) dan (2) POJK No. 15/POJK/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dengan mempertimbangan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan, Perseroan mengusulkan untuk (i) menetapkan Kantor Akuntan Publik PwC, Sungkro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global) (EY) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan (ii) mengganti periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020 apabila diperlukan; serta (ii) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan diatas.

**Mata Acara 6 :** Perubahan susunan pengurus.

**Penjelasan :**  
Mata acara ini di susulkan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta sehubungan dengan meninggalnya Komisaris Utama Perseroan, sebagaimana telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Informasi atau Fakta Material No. 0040/POWR/06/2020 tanggal 8 Juni 2020.

**Mata Acara 7 :** Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

**Penjelasan :**  
Mata acara ini di susulkan sehubungan dengan UUPPT Pasal 96 dan Pasal 113. Perseroan mengusulkan untuk melimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi, dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata acara RUPS Luar Biasa dan penjabarannya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara 1 :** Persetujuan Pemegang Saham sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam jumlah yang setara dengan sebanyak-banyaknya Rp1.600.000.000,- atau setara dengan Rp141.600.000.000 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah per tanggal 24 Juni 2020 (Rp14.160,-) untuk kemudian disetujui oleh Rapat, sesuai dengan (i) UUPPT Pasal 37 dan 38, dan (ii) POJK No. 30/POJK/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Informasi sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham ini telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 10 Juni 2020.

**Catatan:**

1. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker.
  - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
  - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham bersedia untuk dilakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh pengelola
2. Dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman. Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
3. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 10 Juni 2020.
4. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing – masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik salinan rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
6. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam Penentuan Suara.
7. Dokumen yang diperlukan saat menghadiri Rapat:
  - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberikan kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir. Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
  - c. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 ("COVID-19") dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa atas kehadirannya termasuk pengambilan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara atas setiap mata acara Rapat. Scan copy Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan terlebih dahulu melalui email ke [investor.relations@listrindo.com](mailto:investor.relations@listrindo.com) dan [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com). Surat kuasa asli wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dan sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 14 Juli 2020 pukul 16.00, dengan alamat sebagai berikut:
 

**Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan  
PT Datindo Entycom**  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10120, Indonesia  
Telp: (021) 350 8077
    - b. e-Proxy melalui eASYKSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang secara berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web <https://www.ksei.co.id> selambat-lambatnya tanggal 16 Juli 2020 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASYKSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
8. Perseroan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan [www.listrindo.com](http://www.listrindo.com) dan eASYKSEI pada link <https://www.ksei.co.id/> yang telah tersedia bagi para Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
9. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara tersebut, termasuk surat suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASYKSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
10. Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan [investor.relations@listrindo.com](mailto:investor.relations@listrindo.com) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat atau Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
11. Untuk mempermudah pengalaman dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 Juni 2020  
**DIREKSI**  
**PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

# KPK Ungkap Enam Area Rawan Korupsi

**Ketua KPK secara khusus mengingatkan pemda agar mencegah potensi korupsi terkait dengan penyaluran bantuan sosial.**

**DHIKA KUSUMA WINATA**  
[dhika@mediaindonesia.com](mailto:dhika@mediaindonesia.com)

**K**OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah se-Tanah Air memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. KPK mewanti-wanti agar para kepala daerah akuntabel dalam mengambil kebijakan di sektor yang rawan korupsi.

"Area pertama terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Tidak kurang dari 121 bupati/walikota dan 21 gubernur terlibat kasus korupsi karena

fee pengadaan barang dan jasa," ungkap Ketua KPK Firlil Bahuri dalam rapat koordinasi dengan gubernur se-Indonesia yang berlangsung secara daring, di Jakarta, kemarin.

Selanjutnya, sambung Firlil, area kedua yang rawan korupsi ialah pada kebijakan reformasi birokrasi, khususnya mutasi, rotasi, dan rekrutmen pegawai. Ketiga, pemberian izin usaha, khususnya pertambangan. Keempat, pengalangan proyek (markup) proyek pembangunan. Kelima, penerimaan fee proyek. Keenam, kongkalikong pengesahan APBD.

"Tolong jangan ada lagi (suap) ketok palu dalam rangka pengesahan APBD provinsi, kabupaten, dan kota. Mohon maaf ini tidak boleh terjadi lagi saya pesan betul. Kami tidak berkeinginan untuk melakukan penindakan, tapi itu menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi," tegasnya.

Di masa pandemi covid-19 ini, lanjut Firlil, KPK juga

mengingatkan agar pemda mencegah potensi korupsi, khususnya pada penyaluran bantuan sosial serta pengadaan yang berkaitan dengan penanggulangan wabah. KPK meminta kepala daerah berpegang pada akuntabilitas dalam menjalankan program penanggulangan covid-19.

"Kami sangat memahami bagaimana tantangan yang dihadapi para gubernur dalam penanganan pandemi covid-19, terutama dengan kondisi terjadi penurunan belanja barang, belanja modal, dan transfer keuangan daerah," tukasnya.

Inspektur Jenderal Kemenagri Tumpak Simanjuntak mengatakan ada kerentanan dan risiko dalam pengelolaan APBD terkait dengan pengalihan anggaran yang meliputi tiga fokus kegiatan.

Ketiganya meliputi penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Ia meminta pemerintah daerah melakukan

langkah-langkah yang dapat meminimalkan risiko kebororan.

"Pemda agar menetapkan prioritas belanja dan mengendalikan secara ketat pengeluaran. Selain itu, menyusun anggaran kas secara cermat sehingga tidak terjadi gagal bayar dan menerapkan prinsip *money follow program*," ucapnya.

**13 daerah**  
Dalam kesempatan itu pula, Firlil mengungkapkan sebanyak 13 daerah yang menyumbang angka kasus korupsi terbanyak. Jumlah tersebut berdasarkan kasus yang diungkap KPK sejak 2004 hingga 2019. "Ini supaya kita bisa melihat daerah-daerah mana saja yang sering atau rentan terjadi korupsi," paparnya.

Dia menyebut pemerintah pusat masih tercatat sebagai tempat terjadinya tindak pidana rasuah dengan angka 359 kasus. Jabar tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 101 kasus. Berikutnya Jatim dengan 85 kasus dan Sumut 64 kasus.

Kemudian, DKI Jakarta 61 kasus, Riau dan Kepri 51 kasus, Jateng 49 kasus, Lampung 30 kasus, dan Banten 24 kasus. Selanjutnya, Sumsel, Bengkulu, Kaltim, dan Papua masing-masing 22 kasus. (P-3)



M/SUSANTO

**PUTUSAN SELA BENNY TJOKRO:** Terdakwa Direktur PT Hanson International Benny Tjokrosaputro (kanan) menugungi persidangan dengan agenda putusan sela di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Majelis hakim memutuskan menolak eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan memerintahkan jaks penuntut umum (JPU) untuk menghadirkan saksi ke persidangan.

# Eksepsi Benny Tjokro Ditolak Seluruhnya

**MAJELIS** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Direktur PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, terdakwa perkara korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya.

"Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas keberatan terdakwa dan para penasihat hukum, untuk seluruhnya tidak beralasan hukum yang cukup. Oleh karena itu, seluruh keberatan tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina dalam persidangan

di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Mengingat seluruh keberatan terdakwa dinyatakan tidak diterima, hakim Rosmina menyatakan pemeriksaan perkara tersebut harus dilanjutkan.

"Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro, dengan memerintahkan penuntut umum menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti," tuturnya.

Dalam menanggapi putusan tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

"Kami tim penasihat hukum dan terdakwa akan mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi, dan untuk itu kami mohon bisa mendapatkan salinan putusan sela yang baru saja diucapkan majelis untuk persyaratan pengajuan banding," cetus penasihat hukum Benny Tjokrosaputro, Muchtar Arifin.

Muchtar menilai Pengadilan Tipikor tidak memiliki kompetensi mengadili perkara yang dialaminya kliennya. Dia menyebut perkara yang dihadapi kliennya murni bidang perasuransian yang masuk ranah perdata.

Pada persidangan sebelumnya, Benny mengajukan ke-

beratan atau eksepsi pribadi atas dakwaan jaks penuntut umum (JPU). Ia memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan dakwaan tersebut karena merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Sebelum sidang dibuka, Benny sempat menyatakan semua data sudah dibuka dan publik sudah tahu saham apa saja yang jadi portofolio investasi di Jiwasraya. "Saya 100% tidak bersalah. Saya kambing hitam," ujarnya.

Lalu, saat ditanya siapa yang bersalah, "Yang bolong tahun 2006 menurut Anda siapa? Bakrie jelas-jelas," ungkapnya. (Rif/P-3)